



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

RESKY WIJAYA, S.Pd.,Gr, lahir di Tunga, tanggal 11 Desember 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Balimbongan, Desa Tunga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON I**;

NUR RAHMA HASYIM, S.Pd, lahir di Enrekang, tanggal 8 Desember 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Balimbongan, Desa Tunga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 14 September 2022 Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Enr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 14 September 2022 Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Enr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pihak Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Enr yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, tanggal 21 April 2018, serta telah diterbitkan Buku Nikah dengan Nomor. 0025/0003/IV/2018, pada tanggal 21 April 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. HANIF ALFATIH RAMA;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama HANIF ALFATIH RAMA, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 7316LU-16072019-0004 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RESKY WIJAYA terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang seharusnya nama anak Para Pemohon adalah HANIF ALFATIH RESKY;
4. Bahwa kesalahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah akibat kesalahan Para Pemohon saat memasukkan data di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Para Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Para Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan nama anak Para Pemohon yang tertulis HANIF ALFATIH RAMA sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316LU-16072019-0004 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RESKY WIJAYA terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang seharusnya nama anak Para Pemohon adalah HANIF ALFATIH RESKY;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan baik mengenai posita maupun pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa Penetapan ini dibuat berdasarkan SK KMA Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, sehingga alat bukti Para Pemohon dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon Pengadilan Negeri Enrekang untuk mengeluarkan Penetapan supaya nama anak Para Pemohon yang tertulis HANIF ALFATIH RAMA sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LU-16072019-0004 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **RESKY WIJAYA** terjadi kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang seharusnya nama anak Para Pemohon adalah **HANIF ALFATIH RESKY**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6. Terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Mita dan Nur Islami;

Menimbang, bahwa terhadap macam-macam alat bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dimaksud di atas termasuk juga penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Maksudnya adalah penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa, dan menyangkut kepentingan satu pihak saja, dalam hal ini disebut Para Pemohon. Perkara yang diajukan oleh satu pihak (Para Pemohon) itu diperiksa secara *voluntair*. Peradilan Umum memeriksa perkara perdata mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II;

Menimbang, bahwa jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain salah satunya adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membagi Akta Pencatatan Sipil dibagi menjadi Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwasannya Kutipan Akta Kelahiran adalah termasuk dalam bagian Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah termasuk materi yang dapat diperkenankan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada alat bukti Surat dan Saksi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas dari Para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan mengajukan bukti Surat P-1 berupa KTP atas nama Resky Wijaya, P-2 berupa KTP atas nama Nur Rahma Hasyim dan P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Mita dan Saksi Nur Islami diketahui bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan benar orang tua kandung dari Anak HANIF ALFATIH RAMA yang di dalam bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga serta bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Anak tersebut lahir pada tanggal 24 Mei 2019. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pada pokoknya bagi Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas)

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum melangsungkan perkawinan maka berada di bawah kekuasaan orang tuanya termasuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Maka dengan demikian menurut Hakim, Para Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan untuk dan atas nama kepentingan Anaknya yang bernama HANIF ALFATIH RAMA;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi yaitu Mita dan Nur Islami, diketahui bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Balimbongan, Desa Tunga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dari bukti-bukti tersebut menunjukkan daerah tempat tinggal Para Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum bagi Para Pemohon supaya nama anak Para Pemohon yang tertulis HANIF ALFATIH RAMA sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7316-LU-16072019-0004 dan telah terdaftar dalam surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Resky Wijaya, diganti namanya yang seharusnya nama anak Para Pemohon adalah HANIF ALFATIH RESKY;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam positanya ke-3 (tiga) pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan penulisan nama Anak Para Pemohon sebagaimana yang seharusnya adalah HANIF ALFATIH RESKY. Selanjutnya dalam posita ke-5 (lima) menyatakan Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas anak Para Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Akta Kelahiran merupakan suatu bukti adanya suatu pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang berupa kelahiran, oleh karenanya dengan adanya suatu perubahan nama dari seseorang tersebut dalam akta kelahiran harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon (Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52);

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat penetapan khususnya dalam perkara *a quo* haruslah arif dan bijaksana serta mempertimbangkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Bukti Surat-Surat dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya diperoleh fakta tujuan perubahan nama Anak Para Pemohon dari HANIF ALFATIH RAMA diubah menjadi bernama HANIF ALFATIH RESKY adalah nama anak pada bagian belakang dijadikan nama Ayahnya yaitu nama Pemohon I. Hal ini dikarenakan sesuai kebiasaan di keluarga Para Pemohon, di belakang nama anak terdapat nama Ayah. Oleh karenanya menurut hemat Hakim sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonanannya bahwa anak Para Pemohon semula bernama HANIF ALFATIH RAMA diubah menjadi bernama HANIF ALFATIH RESKY adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan oleh Hukum karena untuk disesuaikan dengan nama Ayah Kandungnya sendiri. Oleh karena itu menurut Hakim permohonan Para Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun Para Pemohon tidak mencantumkan dalam petitumnya, namun untuk tertib administrasi dan kepastian hukum tidaklah berlebihan dan ultra petita untuk dimasukkan dalam amar penetapan ini supaya Para Pemohon segera dalam waktu 30 hari untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana setelah adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara menurut hukumnya dibebankan kepada Para Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon HANIF ALFATIH RAMA, lahir di Enrekang, pada tanggal 24 Mei 2019 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7316-LU-16072019-0004 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor 7316021309180001 atas nama kepala keluarga Resky Wijaya menjadi HANIF ALFATIH RESKY;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini segera paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Saya, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Enr tanggal 14 September 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rida, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rida, S.H., M.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Materai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);